

I.PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor pertanian memiliki peranan penting dalam perekonomian nasional. Namun pada saat ini pembangunan sektor pertanian banyak mengalami permasalahan, terutama pada sektor pembangunan usaha tani. Adapun salah satu masalah yang membelit pembangunan pertanian di Indonesia adalah terbatasnya akses layanan usaha tani terutama di bidang permodalan. Kemampuan petani untuk membiayai usaha taninya sangat terbatas sehingga produktivitas yang dicapai masih di bawah produktivitas potensial. Salah satu solusi dari permasalahan tersebut adalah dengan memanfaatkan lembaga keuangan yang ada sebagai sumber permodalan untuk pembiayaan usaha tani.

Di Indonesia saat ini, sudah banyak lembaga keuangan baik konvensional maupun syariah yang menawarkan produk permodalannya kepada para pelaku usaha, tentunya dengan sistem dan prosedur yang berlaku pada masing-masing lembaga. Lembaga keuangan konvensional dengan produk permodalannya, pada umumnya menggunakan sistem pengembalian modal dengan membebankan tingkat bunga sesuai dengan besaran pinjaman. Sementara itu, lembaga keuangan syariah menawarkan produk permodalannya dengan penerapan sistem bagi hasil dengan berbagai akadnya. Mencermati kondisi petani di Indonesia dengan resiko usaha yang tinggi dan permasalahan yang kompleks, sistem permodalan lembaga keuangan syariah yang menerapkan sistem yang sesuai dengan kebutuhan petani dipandang tepat dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional.

Pertumbuhan lembaga keuangan syariah di Indonesia diprediksi akan terus meningkat setiap tahunnya. Namun di sisi lain ternyata belum diimbangi oleh tingkat pemahaman petani terhadap lembaga ini. Kebanyakan petani memang sudah mengetahui perbankan syariah, namun sebagian besar petani tidak mengetahui produk-produk yang ditawarkan perbankan syariah. Akibatnya adalah petani kurang berminat untuk menggunakan jasa bank syariah, karena menganggap fasilitas penunjang yang diberikan masih kalah dengan fasilitas yang ditawarkan oleh bank konvensional, kecuali petani yang mempunyai keinginan kuat untuk menabung pada bank syariah dikarenakan menghindari unsur riba. Pemahaman dan pengetahuan petani tentang bank syariah juga akan mempengaruhi pandangannya mengenai bank syariah itu sendiri. Singkatnya, pandangan petani terhadap bank syariah tergantung dari apa yang diketahui. Jika pengetahuan tentang bank syariah rendah maka pandangan terhadap bank syariah pun akan rendah.

Kecamatan Bantul, merupakan bagian dari wilayah teritorial Kabupaten Bantul dan sekaligus menjadi wilayah Ibu Kota Kabupaten Bantul. Kecamatan ini memiliki luas wilayah 2.251,5400 Ha dan dihuni oleh \pm 13.987 KK, yang terdiri dari 5 desa yaitu Desa Bantul, Trirenggo, Palbapang, Sabdodadi, dan Desa Ringinharjo (Bantulkab.go.id, 2013). Beberapa desa diantaranya memiliki potensi di bidang pertanian pangan, peternakan dan perikanan yakni berupa pertanian padi organik dan peternakan sapi perah serta budidaya beberapa jenis ikan. Pengembangan potensi pertanian di daerah tersebut memerlukan dukungan permodalan yang pada umumnya disediakan oleh berbagai lembaga keuangan.

Di Kecamatan Bantul terdapat 8 lembaga keuangan syariah diantaranya 3 lembaga keuangan syariah berupa BMT yaitu BMT Artha Amanah, BMT Al Ikhlas serta Tamzis yang berada di Desa Bantul; 4 Bank Syariah yaitu Bank Syariah Mandiri, Bank BRISyariah, Bank Perkreditan Rakyat Syariah BDW, Bank Muamalat dan Bank BNI Syariah yang lokasinya juga berada di Desa Bantul. Selain itu didaerah ini juga terdapat beberapa bank konvensional seperti Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, dan Bank Bantul. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari salah satu lembaga keuangan syariah yang berada di Bantul, yaitu di BMT Al Ikhlas, masih sedikit petani yang memanfaatkan lembaga keuangan syariah sebagai lembaga penunjang perekonomiannya, khususnya sebagai lembaga yang menopang permodalan usaha pertaniannya. Disisi lain, berdasarkan informasi yang diperoleh dari petani setempat yaitu Ketua Kelompok Tani *Ngudi Makmur* Desa Sabdodadi, saat ini petani belum menggunakan jasa lembaga keuangan syariah untuk usaha tani mereka, dikarenakan petani takut untuk berhubungan dengan bank termasuk lembaga keuangan syariah. Kedua masalah ini terkait dengan sejauh mana lembaga keuangan syariah membuka akses informasi dengan melakukan promosi dan sosialisasi kepada petani, sehingga mempengaruhi tingkat pemahaman dan pengetahuan petani terhadap lembaga keuangan syariah. Selanjutnya tingkat pemahaman akan membentuk persepsi. Dengan demikian, menarik untuk dikaji bagaimana pemahaman petani terhadap lembaga keuangan syariah? Bagaimana persepsi petani terhadap lembaga keuangan syariah dan apa faktor-fakor yang mempengaruhinya?

B. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui profil petani yang berada di Kecamatan Bantul
2. Menganalisis pemahaman petani terhadap Lembaga Keuangan Syariah di Kecamatan Bantul
3. Menganalisis persepsi petani terhadap Lembaga Keuangan Syariah di Kecamatan Bantul
4. Menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi persepsi petani terhadap Lembaga Keuangan Syariah di Kecamatan Bantul

C. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis, sebagai rujukan bagi kalangan akademisi yang membidangi sektor ekonomi islam dan ekonomi pertanian, ataupun untuk memperkuat dan memperjelas penelitian–penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya.
2. Secara praktis, diharapkan dapat menjadi bahan masukan kepada pemerintah daerah khususnya, kepada masyarakat luas, serta kepada para praktisi lembaga keuangan syariah untuk kedepannya dapat lebih memajukan peran lembaga keuangan syariah dalam memajukan perekonomian nasional.